

NORMA DAN ETIKA PEMANFAATAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Rusdan

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Indonesia

Email: rusdan1983@gmail.com

ABSTRACT

The teachings of Islam place a strong emphasis on morality and ethics. In all activities, especially those involving production, every Muslim is expected to fulfill these moral standards. Production is typically understood as adding value to uses or creating new uses from existing ones. Economic activity will halt without output, and vice versa. Production activities incorporate a variety of elements, including but not limited to land, labor, capital, and organization, in order to generate commodities and services. In this study, a qualitative descriptive analytic research method was applied. While the methodology is a literature review, specifically research that uses library materials in the form of books, notes, and reports on the findings of other studies. Land, labor, capital, and organization are only a few of the variables that are utilised in manufacturing operations. The use of these production elements must take into account the applicable morals and ethical standards in the framework of Islamic economics. For this reason, land must be viewed as shared property with a social dimension that is focused on enhancing the socioeconomic welfare of the community; work is an obligation, in which the employer must be able to treat his workers fairly, pay wages on time, and provide workers with social facilities according to their abilities; capital is a mandate from Allah SWT. that must be managed properly and responsibly; and humans in the production organization occupy a crucial role.

Keywords: *Norms and Ethics, Production Elements; Islamic Economics.*

ABSTRAK

Islam adalah agama yang menempatkan norma dan etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajarannya. Setiap Muslim dituntut menjunjung tinggi seperangkat norma dan etika itu dalam setiap aktivitasnya, tak terkecuali dalam kegiatan produksi. Umumnya, produksi dimaknai sebagai penciptaan nilai guna (*utility*) dan/atau penambahan nilai pada guna. Secara teoritis praktis, tanpa produksi, kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor meliputi, namun tidak dapat dibatasi pada tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam kegiatan produksi, ada beberapa faktor yang didayagunakan, mulai dari tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), hingga organisasi. Dalam konsepsi ekonomi Islam, pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut harus memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Untuk itu, tanah (*land*) harus dipandang sebagai milik bersama yang berdimensi sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat; kerja (*labor*) merupakan kewajiban, di mana pihak pemberi kerja mesti dapat berlaku adil kepada para pekerjanya, membayar upah tepat waktu dan menyediakan fasilitas sosial bagi pekerja sesuai kemampuan; modal (*capital*) merupakan amanah dari Allah swt. yang wajib dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab; dan manusia dalam organisasi produksi menempati posisi yang strategis dan signifikan dibandingkan dengan faktor produksi lainnya.

Kata Kunci: Norma dan Etika, Faktor Produksi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia tidak dapat memusnahkan suatu materi, begitu juga sebaliknya ia tidak dapat menciptakannya. Manusia hanya dapat memberinya nilai guna (*utility*) dengan cara menyusun atau menyusun ulang partikel-partikelnya dengan cara-cara tertentu. Pada titik ini, produksi dimaknai sebagai penciptaan nilai guna (*utility*) dan/atau penambahan nilai pada guna itu. Dalam kaitannya dengan ini, Fraser menyimpulkan bahwa jika mengkonsumsi berarti mengambil nilai guna, maka produksi pada sisi lain berarti menaruh guna.¹

Dengan begitu menjadi jelas bahwa kegiatan produksi merupakan mata rantai tak terpisahkan dari distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah *input* dan *output* yang dapat dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga kegiatan tersebut saling mempengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal terpenting dari kegiatan tersebut. Tidak akan ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya.² Itu sebabnya, kemajuan ekonomi pada tingkat individu (mikro) maupun bangsa (makro) lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya, daripada kemewahan konsumtif mereka atau kemampuan ekspornya ketimbang agregat impornya.³

Dalam kajian ekonomi, produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi dapat dilakukan oleh manusia seorang diri tanpa melibatkan pihak lain. Artinya, seseorang memproduksi barang atau jasa untuk kemudian dia konsumsinya sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan beragamnya kebutuhan konsumsi serta keterbatasan sumber daya yang ada (kemampuan), maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya.

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 47.

² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 62.

³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.

Dalam kondisi ini ia membutuhkan orang lain untuk menghasilkannya. Oleh karena itu, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. Sementara untuk memperoleh efisiensi dan meningkatkan produktifitas, maka lahirlah istilah spesialisasi produksi, diversifikasi produksi, dan penggunaan teknologi produksi.⁴

Dalam setiap aktivitas produksi yang dijalankan oleh produsen, terdapat dua aspek yang saling berkaitan, yakni aspek obyektif dan aspek subyektif. Aspek obyektif terdiri atas berbagai sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi tersebut. Sementara aspek subyektif terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.

Sisi obyektif aktivitas produksi adalah subyek kajian ilmu ekonomi, baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam, agar pada gilirannya manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasikan sisi obyektif aktivitas produksi secara lebih baik dan efektif. Misalnya, ilmu ekonomi menemukan hukum hasil yang berkurang (*the law of diminishing returns*) dalam sektor pertanian. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan buruh dan modal dalam proporsi tertentu, sementara faktor tanah konstan, maka hasil produksi yang diraih sama dengan yang dihasilkan dari proporsi buruh dan modal yang lebih kecil. Selisih antara penambahan buruh dan modal dengan pertumbuhan hasil panen akan menurun hingga mencapai titik di mana pertumbuhan hasil panen sebanding dengan penambahan proporsi buruh dan modal pada tanah tersebut.

Hukum tersebut menjelaskan aktivitas produksi. Dengan berpatokan pada hukum tersebut, produsen dapat terhindar dari menyia-nyaiakan buruh dan modal dan pada saat bersamaan dapat menemukan faktor-faktor produksi yang penambahannya dapat menjamin hasil yang lebih besar. Di sisi lain, ada satu fakta lapangan yang menyatakan bahwa pembagian kerja (spesialisasi) mengarah pada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi. Ini merupakan kebenaran obyektif yang berhasil ditemukan dalam ilmu ekonomi. Penemuan ini dapat dimanfaatkan oleh para produsen guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dengan begitu, tugas ilmu ekonomi

⁴ Idri, *Op. Cit.*, hal. 62.

yang berkenaan dengan produksi adalah mengungkap hukum-hukum yang pemanfaatannya dapat membantu produsen dalam mengorganisasikan aspek obyektif aktivitas produksi sedemikian rupa hingga mengarah pada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi.

Dalam ranah inilah, berbagai doktrin ekonomi, apa pun karakternya, baik marxis, kapitalis, maupun yang islami sekalipun, tidak memiliki peran positif karena pengungkapan hukum-hukum umum dalam kaitannya dengan fenomena alam dan sosial, merupakan fungsi dari ilmu ekonomi, dalam arti tidak termasuk dalam ranah doktrin ekonomi. Itu sebabnya, berbagai masyarakat dengan doktrinnya masing-masing yang berbeda bisa saja memiliki pijakan ilmiah yang sama persis serta sama-sama memanfaatkan berbagai kontribusi ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya guna mencari arahan dalam kegiatan produksi.⁵

Dengan begitu, jika pijakan ilmiah semua sistem ekonomi, mulai dari marxis, kapitalis, dan tak terkecuali Islam sama persis. Apakah dengan begitu norma dan etika pemanfaatan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam sama persis dengan sistem ekonomi lainnya. Penelitian ini secara substansif hendak mengeksplorasi norma dan etika pemanfaatan faktor-faktor produksi dalam bingkai ekonomi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Norma dan Etika

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan norma sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, dalam arti setiap warga masyarakat harus menaati. Norma juga diartikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁶ Dengan begitu, etika pada dasarnya merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.⁷

⁵ Muhammad Baqir ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 393-394.

⁶ Lebih lanjut lihat KBBI versi *online*

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal.38

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruknya tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Jika moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan huruk dari setiap perbuatan manusia, maka etika mengacu pada kegiatan mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau '*ilm al-akhlaq*') sedang moral (*aklaq*) adalah praktiknya. Kecuali itu, etika kerap juga diartikan sebagai semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.

Pada hakikatnya, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.⁸

Sumber utama etika dalam Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, di mana keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Di dalamnya terentang berbagai aturan yang berkenaan dengan moral yang sangat luhur dan penjelas atas hal-hal yang tidak dipahami manusia. Semangat moral yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan satu landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa al-Qur'an merupakan kitab moral yang terlengkap. Selain al-Qur'an, terdapat juga as-Sunnah yang menjadi pelengkap al-Qur'an, di mana ajaran Rasulullah saw. terdapat di dalamnya. Kedua sumber inilah yang menjadi dasar dalam etika Islam.⁹

Konsepsi Produksi dalam Islam

Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi seperti sekarang ini merupakan terminologi baru. Terminologi tersebut tidak terbentuk dalam satu fase waktu, melainkan melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku seperti saat ini. Lembaga-lembaga ekonomi konvensional, mulai dari sektor perdagangan hingga para ahli ilmu alam seringkali membatasi makna produksi pada satu aktivitas ekonomi tertentu. Para pedagang berpendapat bahwa perdagangan

⁸ Sri Wahyuningsih, "Konsep Etika dalam Islam," dalam *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 Januari-Juli 2022, hal. 2. Lihat juga Hardiono, "Sumber Etika dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, Volume 12, Edisi 2, Desember 2020, hal. 26-27.

⁹ Hardiono, *Ibid.*, hal. 34.

eksternal sebagai satu-satunya aktivitas yang menghasilkan (produksi). Di sisi lain, para ahli ilmu alam berpandangan bahwa pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Mereka menilai perdagangan dan industri sebagai kegiatan yang mandul yang tidak dapat menghasilkan apa pun. Baru kemudian pada abad 19 terminologi produksi menemukan maknanya yang baku. Adalah kaum tradisionalis baru yang mengaitkan produksi dengan kemanfaatan (*utility*). Sehingga setiap aktivitas ekonomi yang mendatangkan kemanfaatan dinilai sebagai produksi, termasuk di dalamnya sektor jasa.¹⁰

Fakta sejarah menyangkut istilah produksi dalam tradisi ekonomi kapitalis yang ternyata tidak baku dalam satu fase waktu seperti disinggung di atas, sedikit banyak berpengaruh pada bagaimana orang menilai konsep produksi dalam sistem ekonomi Islam. Sebagian penulis mengenai teori ekonomi Islam menyimpulkan bahwa ekonomi Islam hanya memfokuskan perhatian pada aspek distribusi harta, sementara aspek produksi tidak mendapatkan perhatian yang proporsional. Dengan kata lain, ekonomi Islam hanya memperhatikan distribusi harta secara adil dan merata, namun sama sekali tidak punya perhatian pada aktivitas produksi.

Penilaian itu tidak sepenuhnya benar. Jika yang dimaksud dengan produksi adalah sarana, prasarana, dan cara kerja secara umum, maka ungkapan tersebut dapat diterima. Namun, jika yang dimaksud dengan produksi adalah tujuan, etika, dan peraturan yang berkenaan dengan produksi, maka penilaian tersebut tidak dapat diterima.¹¹

Sebenarnya Islam lebih memfokuskan perhatian pada tujuan daripada sarana. Di sini yang menjadi prioritas Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindarnya mereka dari kemudharatan, serta terciptanya efisiensi dalam kehidupan. Sehingga jika sekiranya penggunaan alat dan mesin mendatangkan manfaat yang banyak, dapat meningkatkan produksi, menghemat tenaga kerja, mengurangi jam kerja, mengurangi modal, dan sebagainya, maka Islam pasti menganjurkannya dan tidak akan memberikan stempel haram.¹²

¹⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 36-37.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal. 81.

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hal. 82.

Muhammad Abdul Mannan,¹³ ekonom Muslim kelahiran Bangladesh, menegaskan bahwa produksi pada intinya merupakan kegiatan menciptakan nilai guna (*utility*). Namun agar dapat dipandang sebagai *utility* yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni yang memenuhi kualifikasi halal dan baik (*halalan thayyiba*) menurut Islam saja. Baginya, konsep Islam mengenai kesejahteraan berkaitan dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan produksi barang atau jasa yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber (manusia dan materil) secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal di dalam proses produksi. Penekanannya pada kuantitas, kualitas, maksimisasi, dan partisipasi di dalam proses produksi menjadikan produsen atau perusahaan memiliki fungsi yang berbeda di dalam tata sistem ekonomi. Produsen tidak lagi hanya diposisikan sebagai pemasok komoditas, melainkan juga sebagai penjaga bersama (pemerintah) bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat.

Lebih lanjut Mannan menegaskan bahwa orientasi produsen tidak boleh berhenti pada maksimisasi keuntungan atau laba semata, melainkan juga mesti memperhatikan aspek moral, sosial, termasuk juga kendala-kendala institusional. Hal ini penting, mengingat eksese dari gabungan *profit motive*, kekerabatan, tanggungjawab sosial yang dipadu padankan dengan dorongan moral akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Oleh karenanya, produksi dalam konteks Islam seperti ditegaskan Muhammad Nejatullah Siddiqi tidak lepas dari konteks upaya penyediaan barang dan jasa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁴ Dalam operasional di lapangan, produsen dilarang keras memproduksi barang dan jasa yang merusak aqidah, melucuti identitas ummat, memudahkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjahkan pada keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan duni dan menjauhkan akhirat, dan hanya bermotif pada keuntungan semata.¹⁵

¹³ Lihat lebih lanjut lihat Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyid, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 29; Tim Penulis, *Kumpulan Teori Penafsiran al-Qur'an-al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam menurut Para Ahli*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hal. 248.

¹⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, 2021), hal. 365.

¹⁵ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Ibid.*, hal. 366.

Apa yang dikemukakan ekonom Muslim seperti dipaparkan di atas, seiris dengan pendapat ekonom Muslim lainnya. Marthon¹⁶ misalnya, menguraikan bahwa keberadaan nilai-nilai syari'ahlah yang membedakan antara produksi dalam Islam dengan produksi pada sistem ekonomi lainnya. Dalam ranah ini ia mencatat, barang yang hendak diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi haruslah sesuai dengan nilai-nilai syari'ah itu sendiri. Dalam arti, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dipastikan berada dalam kerangka yang halal. Implikasinya, tidak jarang dalam sistem ekonomi Islam ada pembatasan produksi terhadap barang-barang mewah, terlebih lagi jika barang tersebut tidak termasuk barang kebutuhan primer. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga *resources* yang ada agar tetap optimal dan tepat sasaran.

Lebih dari itu, kegiatan produksi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya sebagai sarana untuk memperbaiki kesejahteraan materil semata, namun juga dimaksudkan untuk menggapai kesejahteraan spritual. Untuk itu, Monzer Kahf menyebutkan beberapa implikasi dari kegiatan produksi, yakni:

1. Barang yang mungkin saja menguntungkan secara materil, namun dilarang oleh Islam, maka tidak dipandang menguntungkan dan tidak boleh diproduksi. Ini disebabkan kedudukan spritualitas manusia menjadi merosot karenanya. Pada gilirannya ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan maupun rasionalitas seperti yang dipahami di dalam ekonomi konvensional. Hal ini juga berdampak pada nilai barang dan jasa, karena kini menjadikan kedudukan spritual orang sebagai sesuatu yang diperhitungkan.
2. Pendistribusian *benefit* produksi harus dilakukan pada sebanyak mungkin orang.
3. Kelangkaan tidak lagi dilihat dalam konteks kebutuhan, melainkan sebagai akibat dari kemalasan manusia dan keengganan untuk menggali sepenuhnya *benefit* dari Allah.¹⁷

Di pihak lain, Imam al-Ghazali, seperti dikutip Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi¹⁸ menyoroti sisi hukum dari kegiatan ekonomi secara umum dan

¹⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 47-48. Lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, hal. 101.

¹⁷ Mohamed Aslam Haneef, *Op. Cit.*, hal. 103-104. Lihat juga Jaidil Kamal, "Pasar Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal an-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hal. 99.

¹⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 115. Lihat juga Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis*, (Malang: Empat Dua, 2017), hal. 104.

produksi secara khusus. Bagi al-Ghazali, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga adalah bagian dari ibadah individu. Sementara produksi barang dan jasa kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayah*). Artinya, jika sekelompok masyarakat telah berkecimpung dalam suatu kegiatan produksi barang dan jasa tersebut dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah gugur. Namun jika tidak ada seorang pun yang berupaya melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi (tidak mencapai kadar minimal), maka semua orang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Bahkan negara sebagai induk semang suatu bangsa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa ketidak seimbangan yang berkenaan dengan barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kerusakan dalam masyarakat.

Selanjutnya perlu dipaparkan beberapa nilai dasar yang harus dijadikan sebagai pijakan oleh produsen di dalam melaksanakan aktivitas produksi, yakni:

Pertama, profit bukanlah satu-satunya motif pendorong dalam berproduksi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis. Kendati profit menjadi tujuan utama dalam produksi, namun dalam sistem ekonomi Islam perolehan profit harus mempertimbangkan kehalalan dan keadilan.

Kedua, produsen harus memperhatikan dampak sosial (*social return*) dari aktivitas produksi yang dilakukannya. Meskipun aktivitas produksi yang dijalankan sedikit banyak berperan menanggulangi masalah sosial, seperti pengangguran, namun tetap harus memperhatikan dampak buruk dari kegiatan tersebut, baik bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan, seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan, polusi suara, maupun bentuk-bentuk gangguan lainnya.

Ketiga, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Dalam kaitannya dengan nilai ini, di samping kegiatan produksi bertujuan untuk memaksimalkan profit, di sisi lain produsen harus berkeyakinan bahwa kegiatan itu dalam rangka memperoleh ridha Allah.

Keempat, penetapan harga barang atau jasa harus berdasarkan nilai-nilai keadilan. Upah yang diberikan kepada karyawan harus dapat mencerminkan daya dan

upaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa tereksplorasi.¹⁹

Kelima, faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi bersifat tidak terbatas, namun produsen perlu memaksimalkan segala kemampuan yang ada.

Keenam, produsen harus meyakini bahwa apa pun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, maupun kegiatan lainnya tidak menjadikan hidupnya mengalami kesulitan. Secara normatif ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam QS. al-Mulk (67): 15, bahwa “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*”²⁰

Uraian di atas menegaskan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam bermuara pada kepentingan manusia sendiri dan eksistensinya, yang mana kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Itu artinya, tujuan produksi dalam sistem ekonomi Islam lebih condong pada pemberian nilai *mashlahah* yang maksimum bagi konsumen yang bermuara pada *falah*, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Secara spesifik *mashlahah* dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, di antaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat secara inovatif, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa yang akan datang, dan pemenuhan sarana bagi kegiatan ibadah kepada Allah. Dalam ranah ini, memperoleh laba halal, tidak dilarang, selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.

Sementara itu, produksi sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia pada tataran moderat akan membentuk dua implikasi penting. *Pertama*, produsen hanya menghasikan barang serta jasa yang menjadi kebutuhan manusia dan segala produksi mesti memiliki manfaat riil bagi kehidupan manusia. *Kedua*, kuantitas produksi hendaknya tidak berlebihan yang dapat mengarah pada sikap *tabzir*, akan tetapi hanya sebatas pada kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa yang dilakukan secara berlebihan seperti telah disinggung di atas, akan memicu terkurasnya sumber daya ekonomi (*resources*) bahkan menimbulkan misalokasi (*mubadzir*).²¹ Dalam ranah

¹⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ibid.*, hal. 48-49.

²⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 1997), hal. 190-191.

²¹ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 101; Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 116.

inilah, kegiatan produksi perlu memperhatikan hirarki kebutuhan dasar (*the basic need*) manusia. Adapun konsep yang paling relevan yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur hirarki kebutuhan dasar manusia adalah konsep *maqhasid asy-syariah*. Abu Ishaq asy-Syathibi merangkum kebutuhan manusia menjadi tiga hirarki, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* yang sering diidentifikasi sebagai *al-kulliyat al-khamsah* terbagi menjadi lima poin, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal pikiran (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), dan terakhir perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*).

Dalam Islam, kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku industri semestinya mempertimbangkan hirarki kebutuhan tersebut. Memproduksi sektor atau kebutuhan *dharuriyat* harus diprioritaskan dari pada sektor atau kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Jika kebutuhan *tahsiniyat* lebih diprioritaskan dari kebutuhan *dharuriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini kontraproduktif dengan tujuan *maqhasid asy-syariah*, yakni mewujudkan kemaslahatan di antara manusia.²²

Faktor-Faktor Produksi

Secara umum, faktor-faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni faktor manusia dan faktor non manusia. Faktor manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan. Sedang faktor non manusia adalah sumber daya alam, modal (*capital*), mesin, alat-alat, gedung, termasuk juga *input-input* lainnya.²³

Selain itu, faktor produksi dapat juga di klasifikasikan menjadi faktor produksi tetap (*fixed Input*) dan faktor produksi variabel (*variabel input*). Faktor produksi tetap (*fixed Input*) adalah faktor produksi yang mana jumlah yang digunakan dalam proses produksi tidak dapat diubah secara cepat dalam waktu tertentu ketika kondisi pasar menghendaki perubahan jumlah *output* itu. Faktanya, tidak ada satu faktor produksi pun yang sifatnya tetap secara mutlak pada semua kondisi. Faktor produksi ini tidak dapat ditambah atau dikurangi jumlahnya dalam waktu yang relatif singkat. *Input* tetap akan selalu ada walaupun *output* turun sampai dengan nol. Dalam industri yang termasuk produksi tetap adalah alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi. Sementara yang dimaksud dengan faktor produksi variabel (*variabel input*)

²² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Ibid.*, hal. 114-115.

²³ Idri, *Op. Cit.*, hal. 80-81.

adalah faktor produksi yang mana jumlah dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan jumlah *output* yang dihasilkan. Di antara contoh faktor produksi variabel (*variabel input*) dalam dunia industri adalah bahan baku dan tenaga kerja.²⁴

Terlepas dari klasifikasi faktor produksi seperti diurai di atas, di kalangan ekonom Muslim, tidak ada kesepakatan mengenai elemen-elemen atau faktor-faktor penunjang kegiatan produksi. Al-Maududi dan Abu Su'ud membatasi faktor-faktor produksi pada tiga hal, yakni amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Sedangkan M.A. Mannan hanya mengakui amal/kerja dan tanah saja sebagai faktor produksi. Menurutnya, *capital* (modal) bukan merupakan faktor produksi dasar yang independen. *Capital* merupakan manifestasi dan hasil atas suatu pekerjaan.²⁵

Di sisi lain, an-Najjar menyebutkan bahwa faktor produksi terdiri dari dua elemen, yakni amal/kerja dan *capital*. Baginya, bumi atau tanah merupakan bagian dari *capital*, sedangkan manajemen merupakan manifestasi dari pekerjaan. Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan an-Najjar yang mengutamakan amal/kerja, Abu Sulaiman berpendapat bahwa amal/kerja (*labor*) justru bukan merupakan faktor produksi. Pemikiran ini muncul berdasarkan atas falsafah kapitalisme yang memandang produksi merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Menurutnya, faktor produksi hanya terdiri dari *capital* dan tanah (*land*). Dalam Islam, dasar hukum transaksi adalah *ibahah* (pembolehan) sepanjang tidak ditemukan larangan dalam *nash* atau *dalil*. Oleh karenanya, tidak ada salahnya apabila *capital* dijadikan sebagai faktor atau elemen penunjang dalam kegiatan produksi.²⁶

Yusuf al-Qaradhawi,²⁷ dengan tanpa mengabaikan faktor lainnya, berpendapat bahwa faktor produksi terpenting adalah alam/bumi dan kerja/amal. Baginya, alam/bumi merupakan segala kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan kerja merupakan segala usaha yang dilakukan manusia, baik itu dengan gerak anggota badannya maupun dengan akal guna menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).

²⁴ Niken Lestari dan Sulis Setianingsih, "Analisis Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi terhadap Produsen Genteng di Muktisari Kebumen Jawa Tengah), dalam *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3, No. 1, Desember 2019, hal. 99-100.

²⁵ Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hal. 50-51. Lihat dan bandingkan dengan Idri, *Op. Cit.*, hal. 81.

²⁶ Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hal. 51-52.

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, hal. 88.

Adapun unsur-unsur lainnya, seperti kedisiplinan, tidak lebih dari strategi dan pengawasan. Sementara *capital* tidak lebih dari sekedar aset, baik berbentuk alat ataupun bangunan yang semuanya merupakan hasil kerja manusia.²⁸ Namun jika harus diperas lagi, yang menjadi faktor produksi terpenting menurut Qaradhawi adalah kerja. Dalam hal ini, kerja mengarah pada kegiatan mengolah bumi hingga menghasilkan harta dan hal-hal baik dan bermanfaat lainnya.²⁹

Meskipun terjadi perbedaan pendapat seperti telah diurai, beberapa ekonom Muslim, sebagaimana ahli ekonomi konvensional, membagi faktor-faktor produksi menjadi empat, yakni tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan organisasi.³⁰

Faktor produksi yang pertama adalah tanah (*land*). Pada dasarnya, tanah (*land*) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar maupun yang ada di sekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai, dan lain sebagainya. Bumi bisa diberdayakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pertanian, peternakan, pendirian kawasan industri, perdagangan, sarana transportasi, pertambangan, dan lain sebagainya. Pada awal berdirinya sistem pemerintahan di Madinah, bumi hanya diberdayakan untuk sektor pertanian semata. Masalah-masalah ekonomi pada masa itu hanya seputar aturan dan ketentuan pemberdayaan bumi oleh orang lain dan penentuan *return* yang harus dibayarkan. Pembahasan ekonomi pun masih terfokus pada beberapa jenis kontrak, seperti *ijarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.³¹

Faktor produksi berikutnya adalah tenaga kerja atau buruh. Tenaga kerja merupakan salah faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi yang ada, terlepas dari kecenderungan ideologi yang dianut. Islam tidak memandang rendah status tenaga kerja atau buruh dalam kegiatan produksi maupun dalam kegiatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, relasi buruh dan majikan harus selalu mengacu pada nilai-nilai dan norma syari'at Islam. Itu sebabnya, majikan mesti memperhatikan perkembangan jiwa, emosi dan kehidupan sosial para buruh. Secara normatif, majikan dituntut membayar upah buruhnya sebelum kering keringatnya. Itulah upah yang adil dan upah yang memanusiakan. Di sisi lain, buruh harus

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hal. 88-89.

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hal. 89

³⁰ Idri, *Op. Cit.*, hal. 81.

³¹ Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hal. 66.

memberikan hasil kerja yang maksimal sebagai konsekuensi kontrak yang telah disepakati bersama.

Faktor produksi selanjutnya adalah modal (*capital*). Aturan mengenai modal di dalam konsep ekonomi Islam sangat jelas, di antaranya berkenaan dengan bebasnya modal dari bunga. Bunga tidak boleh memberikan efek yang dapat merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dalam kaitannya dengan ini, Mannan menegaskan bahwa dalam Islam modal bukanlah tanpa biaya, walaupun dalam kenyataannya bunga dilarang. Biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang dalam kerangka Islami. Islam mengakui saham modal-suatu saham yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian, karena adanya unsur keuntungan, maka modal dapat tumbuh bahkan dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Terdapat berbagai perintah di dalam al-Qur'an yang membuktikan bahwa Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.³²

Faktor produksi keempat adalah organisasi. Organisasi merupakan naungan segala unsur produksi dalam suatu kegiatan produksi, baik itu industri, pertanian, maupun perdagangan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan secara terus-menerus dengan memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari tiap unsur itu dalam perusahaan. Organisasi atau manajemen merupakan upaya terencana yang dimulai sejak timbulnya ide usaha dan barang apa yang hendak diproduksi, berapa dan bagaimana kualitasnya dalam angangan si manajer.³³ Afzalurrahman³⁴ menyatakan bahwa dalam industri modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berarti bahkan dalam banyak korporasi dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting dibanding yang lain. Islam pada titik ini memotivasi untuk melakukan manajemen dan mengharuskan manajer mengikuti jalan keadilan dan menjauhi jalan yang membahayakan masyarakat. Oleh

³² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*, (Medan: Citapustaka Media Perintis dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2012), hal. 175-176.

³³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hal. 228.

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terj. Soeroyo Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal. 297

karenanya, Islam melarang memproduksi barang dan jasa yang haram. Namun Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dengan menekankan manajemen, perhitungan dan mencari keuntungan berdasarkan asas sama-sama mengalami untung dan rugi.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, metode penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam prosesnya, penelitian ini sangat bergantung pada berbagai referensi ilmiah seperti buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, kamus bahasa maupun kamus istilah, ensiklopedi, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Data-data tersebut kemudian dibaca, dicatat, ditelaah, dijelaskan, dengan tanpa mengabaikan proses olah data hingga disusun dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

KODE ETIK PEMANFAATAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Etika Pemanfaatan Tanah (*Land*)

Di atas telah dijelaskan bahwa tanah (*land*) mencakup segala sesuatu yang ada di dalam, di luar maupun yang ada di sekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi. Karenanya, termasuk ke dalam makna tanah (*land*) adalah semua sumber yang dapat diperoleh dari udara, laut, gunung, sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terkandung dalam cakupan makna tanah. Tanah bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau ditinggali saja, akan tetapi masuk pula di dalamnya segala bentuk dan jenis sumber daya alam.³⁵

Kecuali itu, termasuk juga ke dalam makna tanah sebagai salah faktor produksi adalah bumi (tanah) yang mencakup permukaan tanah yang di atasnya manusi dapat berjalan, mendirikan bangunan, rumah, dan perusahaan; mineral seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia; gunung-gunung yang berfungsi sebagai penadah hujan;

³⁵ Idri, *Op. Cit.*, hal. 84.

hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting; hingga berbagai hewan yang mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan.³⁶

Begitu strategis kedudukan bumi (tanah) bagi manusia, di dalam al-Qur'an tidak kurang 461 kali³⁷ kata *ardh* (bumi) disebutkan yang tersebar dalam 80 surah. Seluruhnya dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan tidak pernah muncul dalam bentuk *jama'* (plural).³⁸ Salah satunya, yakni dalam QS. al-Baqarah (2): 30, di mana kata *ardh* (bumi) dikaitkan dengan misi *istikhlaf* manusia di muka bumi. Oleh karenanya, tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yakni sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.³⁹

Dalam konsepsi fiqh mu'amalah, tanah yang produktif (mengandung barang tambang dan atau harta terpendam) maupun yang diproduktifkan (ditanami tanaman dan buah-buahan tertentu) merupakan objek yang dapat melahirkan kewajiban zakat *maal* yang mengikat, di samping filantropi lain yang tidak mengikat seperti hibah, wakaf, dan sebagainya. Artinya, faktor produksi tanah dalam kondisi tertentu selalu berdimensi sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dari sini muncullah zakat yang berbasis pada tanah seperti zakat pertanian dan buah-buahan, zakat barang tambang, dan zakat barang temuan. Semuanya berkenaan secara langsung dengan tanah.

Sementara itu, ditilik dari fungsi kepuasan perusahaan (produsen) secara umum, kepuasan produsen Muslim tidak boleh hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan materi semata, namun juga harus mempertimbangkan variabel pengeluaran yang bersifat sosial dalam bentuk *charity* atau *good deeds*. Oleh karenanya, produsen harus dapat mencapai tingkat keuntungan yang wajar guna mempertahankan kegiatan usahanya dengan tetap memaksimalkan fungsi daya guna. Fungsi daya guna tersebut merupakan fungsi dari jumlah pengeluaran untuk sedekah, dengan kendala keuntungan setelah pembayaran zakat, yang besarnya kurang dari

³⁶ Idri, *Ibid*. Lihat dan bandingkan juga dengan Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op. Cit.*, hal. 99.

³⁷ Jauh berbeda dengan angka ini, Zulkifli Haji Mohd Yusoff menyebutkan bahwa kata *ardh* (bumi) di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 130 kali. Selengkapnya lihat Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Kamus al-Qur'an Rujukan Lengkap Kosakata dalam al-Qur'an*, (Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015), hal. 65. Lihat juga Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk al-Qur'an Metode Granada*, (Tangerang: Granada Investa Islami, 2010), hal. 18-19.

³⁸ Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 95.

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 304.

tingkat minimum yang aman buat perusahaan. Pengeluaran perusahaan untuk *charity* atau *good deeds* dengan sendirinya akan meningkatkan permintaan akan produksi. Ini berarti bahwa tingkat pengeluaran untuk sedekah menghasilkan efek penggandaan terhadap kenaikan kemampuan beli masyarakat.⁴⁰

Menegakkan etika dan norma produksi dalam keseluruhan aspek menjadi penting, mengingat sumber daya alam adalah milik bersama seluruh generasi, terlebih lagi generasi yang akan datang sebagai pewaris. Dengan melindungi alam dari kepunahan dan berperan aktif dalam melestraikannya, maka hal itu dipandang sebagai kegiatan menjaga warisan generasi itu. Inilah sejatinya kesadaran etis yang harus tumbuh subur di dalam diri para pelaku usaha/industri, karena menjaga keseimbangan ekosistem menjadi bagian terpenting dari ajaran Islam.⁴¹

Dalam konteks yang lebih luas, alam semesta yang terbentang luas merupakan rumah bagi semua, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hukum telekinetik menyebutkan bahwa perubahan di belahan dunia yang satu akan memengaruhi belahan dunia yang lain. Planet bumi dan segala isinya adalah rumah bersama bagi semua. Kehidupan semua makhluk hayati bergantung pada sinar matahari dan berhubungan erat satu sama lain dalam rantai makanan. Akan tetapi, dalam sistem hayat di planet bumi, manusia adalah satu-satunya spesies yang tega membunuh sesama spesiesnya demi harta dan kekuasaan. Manusia tega mengambil hak bertahan hidup manusia lainnya, tega membuang limbah yang meracuni kehidupan di wilayah tetangga, tega merusak alam demi meraup uang sebanyak banyaknya.⁴² Ringkasnya, berbagai kerusakan lingkungan alam tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Ini terbukti dari sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukan karena faktor alam semata, tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri.⁴³

Dalam kaitannya dengan ini, penting diketengahkan firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (5): 32 sebagai standar etis pemanfaatan alam semesta dalam kegiatan produksi,

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 129.

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Global*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 269.

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 328.

⁴³ Juni Ratnasari dan Siti Chodijah, "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa al-Maraghi," dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 01 Juni 2020, hal. 122.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. al-Maidah [5]: 32).

Dalam Islam, tanah (*land*) sebagai salah satu faktor produksi harus dipergunakan, dikembangkan dan dikelola guna menambah produksi. Namun Islam juga memberi batasan kepemilikan selama maksimal tiga tahun tanpa pemanfaatan tanah. Penggunaan tanah untuk aktifitas produksi ini dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khilafat dari Allah atas milik-Nya dalam penggunaannya. Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman seperti dikutip Muhammad,⁴⁴ dalam pemanfaatannya tanah memiliki dua karakteristik, yaitu tanah sebagai sumber daya alam dan tanah sebagai sumber daya alam yang dapat habis. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam Islam, generasi kini dan masa yang akan datang memiliki hak yang sama atas sumber daya alam. Oleh karenanya, tidak dibenarkan menyalahgunakan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan bahaya bagi generasi mendatang.

Berdasarkan hal itu, M.A.⁴⁵ Mannan mengemukakan pedoman dalam mengelola tanah sebagai sumber daya, yaitu: (1) Pembangunan pertanian pada negara Muslim dapat ditingkatkan melalui metode penanaman intensif dan ekstensif jika dilengkapi dengan suatu pendidikan moral berdasarkan ajaran Islam; (2) Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis harus lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial (seperti universitas, rumah sakit) dan untuk infrastruktur fisik daripada konsumsi sekarang ini; dan (3)

⁴⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 224.

⁴⁵ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 58

Sewa ekonomis murni tidak boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat pengeluaran konsumsi sekarang ini.

Etika Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labor*)

Teori kepemimpinan dan manajemen kontemporer menempatkan orang-orang dalam suatu organisasi dan bisnis sebagai aset vital dan sangat diperlukan kontribusinya bagi peningkatan dan pertumbuhan organisasi seperti halnya aset fisik semisal mesin dan uang. Istilah modal manusia menunjukkan betapa pentingnya individu manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi akhir-akhir ini yang berubah dengan sangat cepat. Istilah ini juga menunjukkan betapa pentingnya konsep modal manusia sebagai aset dalam suatu organisasi, yang secara tersirat dapat dinilai dengan uang dari segi keterampilan dan pengalamannya sebagai tenaga kerja. Selain itu, tenaga kerja/ buruh sebagaimana halnya dengan faktor produksi lainnya semisal uang dan mesin, yang berupa gabungan antara keterampilan dan kemampuan seseorang dapat berkontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi, sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki pegawai tenaga kerja yang terampil dan termotivasi dapat menjadi perbedaan yang signifikan dengan perusahaan lain. Setiap upaya harus dilakukan, baik secara formal maupun informal, untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk memaksimalkan kontribusinya, sehingga setiap pengeluaran dalam pelatihan, pengembangan, kesehatan, dan dukungan dapat menjadi investasi dan bukan hanya sekadar sebagai pengeluaran.⁴⁶

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dibanding faktor-faktor produksi lainnya. Ini karena manusialah yang memiliki ide atau inisiatif, mengorganisasi, memproses, dan memimpin semua faktor produksi non-manusia lainnya.⁴⁷ Al-Qur'an sendiri sangat menekankan pentingnya kerja bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, as-sunnah juga sangat menghargai kerja. Dalam hal ini, Nabi saw. menegaskan bahwa ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus (diampuni) kecuali dengan bekerja mencari nafkah. Begitu juga, semua jenis pekerjaan yang sah sangat dianjurkan untuk dikerjakan, bahkan

⁴⁶ A. Jajang W. Mahri, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hal. 289-290.

⁴⁷ Idri, *Op. Cit.*, hal. 87.

pekerjaan yang hanya mengambil manfaat atas burung dan hewan. Dalam konteks ini Nabi Muhammad saw. bersabda,

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau bertani ranting, dan burung atau hewan makan dari tanaman itu melainkan ia telah diberi pahala karena itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di sisi lain, Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pekerja. Gambaran paripurna tentang ini tampak pada hadits Nabi Muhammad saw. berikut ini,

??? ? ????? ? ? ? ? ?? ????? ? ?
(?????) ? ? ??

“Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.’ (HR. Ibnu Majah)

Fakta ini tentu jauh berbeda dengan perlakuan Barat-Eropa terhadap para pekerja, terutama dalam konteks industrialisasi. Secara sosio-ekonomi, seperti dipetakan Fachry Ali,⁴⁸ posisi para pekerja sangatlah dominan. Dalam kaitannya dengan ini, dapat dikatakan bahwa tidak akan ada industrialisasi tanpa adanya angkatan kerja yang mendukungnya. Namun secara sosiologis, para pekerja justru merupakan kreasi langsung dari proses akumulasi kapital.

Berbeda dengan sifat ekonomi di sektor pertanian, perekonomian industrial bukan saja membutuhkan alat-alat teknologi dan kemampuan kerja yang spesifik, melainkan juga jumlah kapital atau modal yang sangat besar. Melalui investasi kapital besar-besaran inilah berbagai penelitian, eksperimen-eksperimen dan berbagai hal yang relevan dapat dilakukan yang pada gilirannya menyebabkan perekonomian industrial bukan saja *survive*, tetapi juga berkembang semakin pesat dan dominan.

Dalam konteks inilah, akar-akar sosiologis lahirnya kaum pekerja menemukan momentumnya. Investasi kapital yang melahirkan industrialisasi tersebut memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Namun demikian, karena sifat kerja industrial mensyaratkan adanya keterampilan tertentu yang tak berkaitan dengan keterampilan di sektor pertanian, maka dengan sendirinya golongan atau kelas pekerja industrial

⁴⁸ Fachry Ali, *Ekonomi Politik Indonesia Sketsa Historis dan Masa Depan*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal. 34.

ini semakin membentuk sifat-sifat dan budaya tertentu yang berbeda dengan kaum petani pada umumnya. Dengan demikian, semakin besar modal yang ditanamkan ke dalam sektor industri, maka semakin besar pula rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan.⁴⁹

Dari realitas ini dapat dipahami bagaimana industrialisasi yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis sangat menjunjung tinggi kaum pemodal dan pada saat bersamaan mengabaikan hak-hak para pekerja, meski seperti telah dijelaskan bahwa industrialisasi tidak akan pernah ada tanpa disokong oleh kaum pekerja. Namun karena kaum pekerja merupakan kreasi langsung dari akumulasi kapital dalam rentang waktu tertentu, maka posisi kaum buruh menjadi tersubordinasikan. Subordinasi kaum pekerja oleh pemodal ini dalam praktiknya melahirkan berbagai macam penyimpangan, semisal eksploitasi, upah yang sangat rendah, keselamatan kerja yang terabaikan dan bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi lainnya.

Sementara itu, ada beberapa poin penting norma dan etika yang berkenaan dengan tenaga kerja dan kerja dalam Islam, yakni:

1. Tenaga kerja tidak terbatas pada tenaga kerja upahan. Tenaga kerja menggabungkan semua jenis tenaga kerja termasuk yang terkandung di dalam modal (*capital*), tanah (*land*), dan kewirausahaan.
2. Kerja dianggap sebagai kewajiban atas umat Islam sekalipun ia termasuk orang kaya. Tidak ada ruang bagi orang kaya untuk menganggur.
3. Pengabdian penuh untuk beribadah bukan alasan yang dapat diterima untuk tidak bekerja. Islam jelas tidak mengenal kerahiban yang menjadikan seseorang menjauhi semua urusan dunia dengan segala perniknya.
4. Pengusaha harus berlaku adil kepada setiap karyawannya, membayar upahnya tepat waktu, menyediakan situasi dan kondisi kerja yang wajar, menetapkan tugas sesuai dengan kemampuannya dan memperlakukan mereka secara sama.⁵⁰

Etika Pemanfaatan Modal (*Capital*)

Menurut Ahmad Ibrahim, modal merupakan kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lainnya. Afzalurrahman

⁴⁹ Fachry Ali, *Ibid.*, hal. 35.

⁵⁰ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016), hal. 20.

menyatakan bahwa modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran, sehingga faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan

Adam Smith membagi modal menjadi dua macam, yaitu modal produksi dan modal individu (modal keuntungan). Modal produksi merupakan modal yang menghasilkan barang-barang sehingga dapat langsung dikonsumsi atau dipakai dalam produksi. Sedangkan yang dimaksud modal individu (modal keuntungan) adalah modal yang memberikan hasil kepada pemiliknya setelah modal itu dipergunakan orang lain dengan menarik keuntungan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal bisa dimiliki oleh setiap individu maupun umum. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis modal merupakan hak milik semua orang.

Dalam Islam, modal (sebagai hak milik) adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia hanya diamanahi Allah untuk mengelola harta (modal) sehingga berkembang. Islam memiliki terapi terhadap perlakuan modal sebagai salah satu faktor produksi, yaitu:

1. Islam melarang praktik penimbunan dan pada saat bersamaan mendorong untuk membelanjakannya, dan menyuruh segera memutar harta yang belum produktif. Ini agar modal tersebut jangan sampai termakan oleh zakat;
2. Islam mengizinkan hak milik atas modal, dan mengajarkan untuk berusaha dengan cara-cara lain agar modal tidak berpusat hanya pada beberapa tangan saja;
3. Islam mengharamkan peminjaman modal dengan cara menarik bunga;
4. Islam mengharamkan penguasaan dan pemilikan modal selain dengan cara-cara yang diizinkan secara syariah, seperti: kerja, hasil akad jual-beli, hasil pemberian, wasiat, dan waris;
5. Islam mewajibkan zakat atas harta simpanan atau harta produktif dalam bentuk dagang setiap tahunnya;
6. Tidak boleh menggunakan modal dalam produksi secara boros.

Kecuali itu, sistem ekonomi Islam yang bebas bunga tidak memperkenankan memainkan pengaruhnya yang dapat merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. Dalam ekonomi Islam, modal memiliki tempat yang khusus. Dalam konteks ini, modal merupakan sarana produksi yang menghasilkan. Hanya saja ia tidak

diposisikan sebagai faktor produksi yang pokok, melainkan hanya sebagai suatu perwujudan dari tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Berdasarkan hal tersebut, Islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi mendatang yang bertambah. Dengan demikian, memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.⁵¹

Dalam kegiatan produksi, modal tidak bekerja sendiri yang terpisah dari faktor lain. Modal merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan produksi, meski bukan yang utama. Hal ini berarti bahwa apabila modal tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kegiatan produksi tidak akan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Persoalan yang kerap menjadi perdebatan adalah hal yang berkenaan dengan harga dari modal. Dalam Islam, harga dari modal adalah tingkat pengembalian modal yang dihasilkan, terutama dari keuntungan. Oleh karena itu, seperti telah disinggung di atas tidak dibenarkan menjadikan riba atau suku bunga sebagai harga dari modal. Hal ini karena riba atau bunga merupakan sesuatu yang dilarang, baik di dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Allah swt. dalam QS. al-Baqarah (2): 275 menegaskan hal ini,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Dalam pandangan ekonomi Islam, terdapat dua hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. *Pertama*, jika pinjaman itu untuk tujuan konsumsi, maka harus diberikan secara gratis dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Kedua, jika pinjaman itu untuk tujuan bisnis, maka harus diberikan pembagian keuntungan dan kerugian. Peminjam dan pemberi pinjaman secara bersama-sama berhak untuk berbagi keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian yang dialami.⁵²

⁵¹ Mahfuz Nur, “Produksi dalam Islam,” dalam *Al-Arbah*, Vol. 01, No. 2, Januari-Juni 2018, hal. 9-11.

⁵² Yadi Janwari, *Op. Cit.*, hal. 21.

Etika Pemanfaatan Organisasi

Pada dasarnya, ketiga faktor-faktor produksi yang disebutkan sebelumnya merupakan faktor produksi yang dapat diraba, dilihat, dihitung atau diukur. Sementara faktor produksi yang keempat, yakni organisasi hanya dapat dirasakan adanya. Namun faktor terakhir ini sesuai dengan namanya dapat mengorganisasi ketiga faktor produksi sebelumnya.

Dalam menjalankan produksi, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain sebagai mitra kerjasama. Kerja sama itu sendiri harus diatur sedemikian rupa agar terwujud kerjasama yang tertib, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Memimpin organisasi membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai sehingga dengan itu diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan dengan mudah.⁵³

Organisasi atau manajemen merupakan proses merencanakan dan mengarahkan kegiatan usaha sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Tanpa organisasi dan manajemen yang baik, maka suatu perusahaan tidak akan bisa melakukan aktivitas produksi dengan baik. Dalam Islam, pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah swt. sendiri adalah pelindung dan perencana yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali 'Imran (3): 173,

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

".... Dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (QS. Ali 'Imran [3]: 173)

Peranan organisasi dalam Islam sangat penting, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kegiatan produksi. Terdapat beberapa ciri mendasar yang harus dimiliki oleh organisasi Islam terkait dengan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi, yakni: *Pertama*, dalam ekonomi Islam yang lebih berdasarkan pada ekuitas (*equity-based*) daripada pinjaman (*loan based*), di mana para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi deviden di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha

⁵³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hal. 152.

ekonomi. *Kedua*, pengertian tentang keuntungan dalam ekonomi Islam mempunyai arti yang lebih luas daripada konsep keuntungan dalam ekonomi konvensional karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. *Ketiga*, karena sifat terpadu organisasi yang demikian, maka tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam proses perakunan (*accounting*) dalam ekonomi Islam jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi konvensional. *Keempat*, faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.⁵⁴

KESIMPULAN

Dalam sistem ekonomi Islam, meski terdapat perbedaan pandangan di kalangan ekonom Muslim dalam menilai faktor-faktor produksi, namun umumnya mereka menyepakati faktor-faktor produksi mengarah pada empat hal, yakni tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan organisasi. Perbedaan hanya tampak pada penekanan keempat faktor produksi tersebut.

Islam adalah agama yang menempatkan norma dan etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Setiap Muslim harus menjunjung tinggi norma dan etika itu dalam setiap aktivitasnya, tak terkecuali dalam aktivitas produksi.

Dalam sistem ekonomi Islam, tanah (*land*) sebagai salah satu faktor produksi selalu berdimensi sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, baik yang wajib maupun yang berderajat sunnah. Di samping itu, tanah atau alam secara umum merupakan milik bersama seluruh generasi, terlebih lagi generasi yang akan datang sebagai pewaris. Dengan melindungi alam dari kepunahan dan berperan aktif dalam melestraikannya, maka hal itu dipandang sebagai kegiatan menjaga warisan generasi itu.

Norma dan etika juga perlu ditegakkan dalam pemanfaatan tenaga kerja (*labor*). Kerja dianggap sebagai kewajiban atas umat Islam sekalipun ia termasuk orang kaya. Tidak ada ruang bagi orang kaya untuk menganggur. Bahkan pengabdian penuh untuk beribadah bukan alasan yang dapat diterima untuk tidak bekerja. Islam jelas tidak mengenal kerahiban yang menjadikan seseorang menjauhi semua urusan dunia dengan segala perniknya. Di sisi lain, pengusaha harus berlaku adil kepada setiap karyawannya, membayar upahnya tepat waktu, menyediakan situasi dan

⁵⁴ Idri, *Op. Cit.*, hal. 94-95.

kondisi kerja yang wajar, menetapkan tugas sesuai dengan kemampuannya dan memperlakukan mereka secara sama

Sementara poin penting norma dan etika pemanfaatan modal (*capital*) sebagai salah satu faktor produksi tampak pada ditempatkannya modal sebagai amanah dari Allah swt. yang wajib dikelola secara baik. Dalam hal ini, manusia hanya diamanahi Allah swt. untuk mengelola modal itu sehingga berkembang. Norma dan etika ini berimplikasi pada larangan menimbun modal, menarik bunga dari modal yang dipinjamkan, dan sikap *tabdzir* (pemborosan). Selain itu, kapitalisasi modal yang telah memenuhi *haul* dan *nishab* juga menjadi objek wajib zakat.

Terakhir, norma dan etika yang berkenaan dengan organisasi menyangkut empat poin penting, yakni ekonomi Islam yang lebih menitikberatkan pada ekuitas (*equity-based*) daripada pinjaman (*loan based*), pengertian keuntungan dalam ekonomi Islam mempunyai arti yang lebih luas daripada konsep keuntungan dalam ekonomi konvensional karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi, tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam proses perakunan (*accounting*) dalam ekonomi Islam jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi konvensional, dan terakhir faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada paradigma memaksimalkan keuntungan atau penjualan semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terj. Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ahmad, Solihin Bunyamin. 2010. *Kamus Induk al-Qur'an Metode Granada*. Tangerang: Granada Investa Islami.
- Ali, Fachry. 2018. *Ekonomi Politik Indonesia Sketsa Historis dan Masa Depan*. Malang: Intrans Publishing.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2014. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2018. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- Chapra, M. Umer. 2006. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2014. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Global*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul. 2020. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hardiono. 2020. "Sumber Etika dalam Islam." Dalam *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, Volume 12, Edisi 2, Desember 2020: 26-36.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyid. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hoetoro, Arief. 2017. *Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis*. Malang: Empat Dua.
- Ibrahim, dkk, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Juhro, dkk, Solikin M. 2020. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamal, Jaidil. 2020. "Pasar Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam." Dalam *Jurnal an-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- _____. 2009. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Lestari, Niken dan Sulis Setianingsih. 2019. "Analisis Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi terhadap Produsen Genteng di Muktisari Kebumen Jawa Tengah). *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3, No. 1, Desember 2019: 96-120.
- Mahri, dkk, A. Jajang W. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nasution, dkk, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Mahfuz. 2018. "Produksi dalam Islam." Dalam *Al-Arbah*, Vol. 01, No. 2, Januari-Juni 2018.
- Permana, Iwan. 2020. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Ratnasari, Juni dan Siti Chodijah. 2020. "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa al-Maraghi." Dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 01 Juni 2020.
- Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al). 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. 1997. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*. Medan: Citapustaka Media Perintis dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN SU.

Tim Penulis. 2021. *Kumpulan Teori Penafsiran al-Qur'an-al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Wahyuningsih, Sri. 2022. "Konsep Etika dalam Islam." Dalam *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 Januari-Juli 2022: 1-9.

Yusoff, Zulkifli Haji Mohd. 2015. *Kamus al-Qur'an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an*. Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.